

# BLT-DD Mulai Disalurkan



[www.beritabeta.com](http://www.beritabeta.com)

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)<sup>1</sup> tahun 2021 kepada warga kurang mampu. Mereka terdampak pandemi Covid-19.

Kepala DPMD Kabupaten Tanah Bumbu, Nahrul Fajeri menyampaikan BLT-DD tahun 2021 ini dianggarkan 12 bulan. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima sebesar Rp300.000 per bulan. Sampai tanggal 4 Februari 2021 sudah sebanyak 36 desa dari 144 desa di Tanah Bumbu yang telah tersalurkan BLT-DD Januari 2021.

Diharapkan 108 desa lainnya segera mengajukan penyaluran Dana Desa dan BLT ke Dinas PMD dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun yang sudah menerima BLT-DD Januari sebanyak 1.211 KPM yang tersebar di 6 kecamatan.

## Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co>, *BLT-DD Mulai Disalurkan*, Sabtu 06 Februari 2021
2. <https://apahabar.com>, *BLT-DD 2021 Di Tanbu Mulai Disalurkan*, Kamis 04 Februari 2021

---

<sup>1</sup> **Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)** adalah **bantuan** uang kepada keluarga miskin di **desa** yang bersumber dari **Dana Desa** untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19.

## **Catatan Berita:**

Menurut Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020:

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## **Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)**

Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan, pengutamaan penggunaan dana desa adalah dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19). sasaran penerima BLT DD sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah masyarakat miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bukan merupakan penerima bantuan bantuan dari APBD atau APBN misalnya PKH, BPNT maupun Kartu Pra-Kerja. Skema yang digunakan dalam BLT DD ini adalah setiap Desa wajib menganggarkan BLT DD dengan besaran Rp600.000,00/KK. Bagi Desa yang tidak menganggarkan, akan diberikan sanksi berupa penyaluran

Dana Desa Tahap III akan dihentikan. Jangka waktu penyaluran BLT DD adalah tiga bulan. Dalam penyaluran BLT DD, Kepala Desa merupakan penanggung jawab dalam penyalurannya.

Terkait pelaporan BLT DD, Kepala Desa wajib melaporkan rekap data penyaluran BLT DD, menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi penanggulangan COVID-19 setiap bulan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT DD sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD). Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan Inspektorat Kabupaten melakukan monitoring atas BLT DD yang direncanakan oleh desa beserta pelaksanaan penyalurannya.